

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai perceraian atas kehendak orang tua di Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Menurut hukum islam, maka penulis mengambil kesimpulan dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat Desa Asempapan. Adapaun kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Realitas dari perceraian atas kehendak orang tua pada putusan nomor 2612/Pdt.G/2020/PA.Pt. disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: malas kerja, ekonomi yang lemah, SDM yang lemah, secara tidak langsung adanya intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Seharusnya orang tua sebagai hakim. dalam hal ini hakim adalah menciptakan perdamaian antara kedua (pasangan suami istri) dan mencari jalan keluar bagaimana baiknya untuk dipertahankan hubungan anaknya.
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian atas Kehendak Orang Tua beliau telah memutuskan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dengan menerima alasan yang dinyatakan penggugat dirasa sudah dikatan sesuai dan bisa diterima oleh hakim, entah dibalik sepengetahuan bapak hakim ada faktor lain termasuk faktor dari intervensi dari orangtua pasangan yang menyuruh anaknya untuk bercerai. Menurut pernyataan dari saksi dalam menjalani rumah tangga awalnya baik-baik saja seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan dan suaminya bermalasan kerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan pemasukan dari istri secara tidak langsung orang tua menyuruh untuk menyuruh anaknya bercerai dan pihak anak menghendaknya. Menurut hukum islam, paling utama yaitu adanya rukun dan syarat perceraian adalah *qasdhu* (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

### B. Saran

Dari hasil penelitian dapat dilihat karena adanya kurang pemahaman masyarakat terhadap hukum islam atau fiqih. Sehingga timbul terjadinya perceraian yang kurang sesuai dengan syariat islam. Peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. KUA, seharusnya mengadakan sosialisasi tentang keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah kepada anak kalangan sekolah menengah keatas dan pada setiap calon pengantin.
2. Pribadi bagi yang sudah berkeluarga untuk para suami istri agar tidak mudah disetir orang tua, harusnya dapat bersikap bijak dalam kehendak orang tua yang bersebrangan dengan syariat islam.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat digunakan dengan materi yang sama tetapi pada objek yang lain atau bisa untuk masalah perceraian.

### C. Penutup

Rasa syukur yang mendalam, selesailah penyusunan sekripsi walaupun dimasa pandemi. karena rahmat, hidayah dan inayah Allah SWT. Meskipun penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyumbangkan karya ilmiah dengan sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari, dengan sepenuhnya akan kekurangan dan bahkan dapat dikatakan jauh dari sempurna, untuk itu saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penuis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

